



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON;**
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Tunggal Jaya, Rt.003/Rw.003, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 29 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON**, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON**, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram);
  - 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu;
  - 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah;
  - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180.

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON.**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 19:30 wib Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Sabhara Polres Tulang Bawang melaksanakan patroli hunting C3 disepertaran Jalan Lintas Timur pada saat Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Andre mencurigai Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang melaju dengan kecepatan tinggi saat melihat para Saksi, melihat hal tersebut Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre langsung melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa,

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA** yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

ATAU

### **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 19:30 wib Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Sabhara Polres Tulang Bawang melaksanakan patroli hunting C3 disepertaran Jalan Lintas Timur pada saat Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Andre mencurigai Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang melaju dengan kecepatan tinggi saat melihat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi, melihat hal tersebut Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Andre langsung melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam hal “**membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menggajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DONI EDRIANSYAH BIN EDI RACHMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Doni, Saksi Hanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang karena terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 19:30 wib Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Sabhara Polres Tulang Bawang melaksanakan patroli hunting C3 diseputaran Jalan Lintas Timur pada saat Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Andre mencurigai Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang melaju dengan kecepatan tinggi saat melihat para Saksi, melihat hal tersebut Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre langsung melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA**

yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo,M.T,. S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram), 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. HANAFIAH BIN MUCHTAR JAUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Doni, Saksi Hanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang karena terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 19:30 wib Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Sabhara Polres Tulang Bawang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan patroli hunting C3 diseputaran Jalan Lintas Timur pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Saksi Andre mencurigai Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang melaju dengan kecepatan tinggi saat melihat para Saksi, melihat hal tersebut Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre langsung melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan Terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo,M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram), 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pipet warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

samsung warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR

dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Saksi Doni, Saksi Hanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 Wib Bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Ipul (DPO) yang merupakan warga Jalan IV Lk Kibang, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah gubuk yang berada di Jalan SD 9 Lk Linggai, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, setelah itu kemudian Terdakwa langsung memakai narkotika jenis shabu dengan alat hisap yang Terdakwa siapkan oleh Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu/bong, pirek dan sisa pakai shabu di jok 1 (satu) 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 yang dipakai Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah orang tua yang beralamat di jln PLN Lk Ugi, Kec. Menggala Kab. Tulang bawang. kemudian sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa menuju rumahnya yang berada di Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. pada saat Terdakwa Melintasi jalan lintas timur, desa Kahuripan Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang, Terdakwa melaju dengan berkecepatan tinggi, dan pada saat itu juga anggota kepolisian dari sat sabhara polres Tulang Bawang sedang melaksanakan patroli hunting c3 diseputaran jalan lintas Timur kemudian Saksi Andre sangat mencurigai Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha merk Vega zr yang melaju dengan kecepatan Tinggi saat melihat hal tersebut Saksi Dony, saksi Nanafiah dan saksi Andre langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil memberhentikan Terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa Sempat membuang 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua)

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 adalah milik kakak ipar Terdakwa, yang Terdakwa pinjam, dimana sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat resmi dan telah diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan Terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo,M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram), 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samsung warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram);
- 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker;

### **Dirampas untuk Di musnahkan**

- 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180.

### **Disita dari Terdakwa SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Doni, Saksi Hanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang karena terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Ipul (DPO) yang merupakan warga Jalan IV Lk Kibang, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah gubuk yang berada di Jalan SD 9 Lk Linggai, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, setelah itu Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan alat hisap yang Terdakwa siapkan oleh Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu/bong, pirek dan sisa pakai shabu di jok 1 (satu) 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju rumah orang tuanya di Jalan PLN Lk Ugi, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa menuju rumahnya yang berada di

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 adalah milik kakak ipar Terdakwa, yang Terdakwa pinjam, dimana sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat resmi dan telah diperlihatkan dipersidangan;

-Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan terakhir memakai narkotika jenis shabu;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo,M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram), 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, 1 (satu) buah pipet yang

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipotong warna merah, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif kesatu , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam perkara ini orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON** yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya dan ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa benar subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON** dan di depan persidangan Terdakwa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. dengan keadaan demikian, maka Terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada alasan pembena atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan Telah ditangkap oleh Saksi Dony,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Hanafiah dan Saksi Andre yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 21:30 wib bertempat di Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang karena terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menimbang, Bahwa benar berawal Pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 09:00 wib, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Ipul (DPO) yang merupakan warga Jalan IV Lk Kibang, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah gubuk yang berada di Jalan SD 9 Lk Linggai, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, setelah itu Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan alat hisap yang Terdakwa siapkan oleh Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu/bong, pirek dan sisa pakai shabu di jok 1 (satu) 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju rumah orang tuanya di Jalan PLN Lk Ugi, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa menuju rumahnya yang berada di Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang saat Terdakwa melewati Jalan Lintas Timur, Desa Kahuripan, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dony, Saksi Nanafiah dan Saksi Andre, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam pipet kecil warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai sabu kearah sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Dony segera meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 2 (buah) korek api gas dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di dalam jok 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Merk Vega Zr yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah pipet warna putih ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa Pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam saku celana yang dipakai Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa benar 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180 adalah milik kakak ipar Terdakwa, yang Terdakwa pinjam, dimana sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat resmi dan telah diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) bulan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Saksi membenarkan barang bukti berupa: Berita Acara putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 225 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo,M.T., S.Si 2. Andre Hrndrawan, S.Farm yang pada **kesimpulan**: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram), 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu, 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker dan 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram) 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing 1 (satu) buah pipet warna putih 3 (tiga) buah korek api gas 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180.

Maka barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Syofyan Alias Sofyan alias yan Bin Erson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **Syofyan Alias Sofyan Alias Yan Bin Erson** telah terbukti [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana Penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,0294 Gram);
- 2 (dua) buah pipet kaca (pirex) yang masih terdapat sisa pakai shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong warna merah;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dongker;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor yamaha merk vega ZR dengan Nopol: BE 5618 SJ, Nosin: 5D9-083180.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYOFYAN ALIAS SOFYAN ALIAS YAN BIN ERSON.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rifki Arisandy, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Aris Fitra Wijaya, SH,MH  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunizar Kilat Daya, SH,MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Rifki Arisandy, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Mgl